



Judul : Godok RUU Pemilu, DPR tidak membahas Presiden dipilih MPR
Tanggal : Selasa, 20 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Pemerintah dan DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dipastikan, tidak ada pembahasan perubahan sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam revisi tersebut.

PENEGASAN itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sutmi Dasco Ahmad usai pertemuan dengan pimpinan Komisi II DPR dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dasco memastikan, revisi UU Pemilu dilakukan karena telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Meski demikian, ia menggaransi tidak ada pembahasan terkait perubahan mekanisme

Godok RUU Pemilu

DPR Tidak Membahas Presiden Dipilih MPR

DPR Dan Pemerintah Kaji Penerapan E-Voting Di Pilkada

DPR Tidak Membahas

... DARI HALAMAN 1

Pilpres. "Kami juga sepakat bahwa Undang-Undang Pemilu yang ada tidak mencakup Pemilihan Presiden oleh MPR," ujar Dasco.

Menurutnya, DPR dan Pemerintah saat ini hanya menjalankan tindak lanjut atas sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Pembahasan dilakukan bersama partai politik untuk merumuskan penyesuaian sistem dan norma pemilihan agar sejalan dengan putusan MK.

"Pemerintah dan DPR akan bersama-sama merevisi Undang-Undang Pemilu sebagai tindak lanjut atas putusan-putusan MK," tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur dua rezim Pemilu, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Ia menekankan, tidak ada rencana mengubah sistem pemilihan presiden dari langsung menjadi tidak langsung.

"DPR dan Pemerintah memegang teguh demokrasi konstitusional yang saat ini sedang dan terus berjalan," kata Rifqinizamy.

Ia menambahkan, tahapan awal revisi UU Pemilu akan diawali dengan membuka ruang partisipasi publik secara

luas. Komisi II DPR berencana mengundat seluruh pemangku kepentingan pemilihan dan demokrasi untuk memberikan masukan.

Selain itu, DPR akan menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan awal pembahasan. DIM tersebut akan dibahas terlebih dahulu secara internal oleh partai-partai politik sebelum masuk ke pembahasan resmi di parlemen.

"Kami akan menyiapkan daftar inventarisasi masalah penting terkait pemilu ke depan yang kemudian dibahas di internal partai politik masing-masing," ujar Rifqinizamy.

Senada dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia menegaskan revisi UU Pemilu tidak mencakup perubahan sistem Pilpres melalui MPR.

Presiden Prabowo, kata dia, meminta agar pembahasan sistem pemilu dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan terjebak pada kepentingan masing-masing.

Ia menjelaskan, koordinasi antara eksekutif dan legislatif merupakan agenda rutin, terlebih revisi UU Pemilu telah masuk Prolegnas 2026. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu menyamakan pandangan awal, khususnya terkait pasal-pasal dan DIM yang akan dibahas.

"Memang ini rutin kami lakukan dalam koordinasi," ujar politisi Gerindra ini di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menyebutkan salah satu isu

yang turut dibicarakan adalah wacana koalisi permanen partai politik. Namun, ia menegaskan, UU Pemilu tidak mengatur soal koalisi permanen. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penyesuaian atas putusan MK.

"Ini bagian dari evaluasi atas proses Pemilu yang sudah berjalan. Banyak penyesuaian yang harus kita lakukan, baik dari sisi pelaksanaan maupun konsep," ujarnya.

Prasetyo juga menyinggung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, isu tersebut belum masuk Prolegnas 2026 sehingga belum menjadi prioritas pembahasan DPR.

"Yang menjadi prioritas saat ini adalah revisi Undang-Undang Pemilu karena sudah masuk Prolegnas. Komisi II DPR juga berkomitmen membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif," katanya.

Ia menegaskan, semangat utama revisi UU Pemilu adalah kepentingan bangsa dan negara. Meski anggota DPR berasal dari partai politik yang berbeda, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

"Kompetisi itu penting dalam demokrasi. Tetapi pada akhirnya, kita harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya," ujarnya.

Sistem E-Voting

Terkait usulan PDI Perjuangan (PDIP) mengenai penerapan e-voting, khususnya untuk pilkada, Prasetyo mengatakan,

Pemerintah tidak menutup diri terhadap digitalisasi pemilu. Namun, banyak aspek yang harus dipastikan secara matang.

"E-voting selalu menjadi salah satu pokok bahasan dalam setiap pembahasan sistem pemilihan," katanya.

Meski demikian, Pemerintah mengingatkan perlunya memperhitungkan risiko keamanan siber, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan audit publik. Prasetyo menegaskan penerapan sistem elektronik tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan harus disesuaikan dengan kondisi pemilihan yang beragam.

Pemerintah, katanya, terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut, tapi keputusan akhir tetap berada di DPR.

Sementara, Dasco mengatakan, DPR akan mengkaji usulan pelaksanaan pilkada melalui e-voting. Menurutnya, penggunaan teknologi dalam pemilu berpotensi menghadirkan efisiensi yang lebih besar dibandingkan sistem konvensional.

"Segala sesuatu yang baik untuk pemilu kan tentunya pasti akan dibicarakan. Nah termasuk memang kita menuju ke arah teknologi, yang lebih maju kalau itu pakai e-voting kan," ujarnya.

Apalagi, kata Dasco, banyak negara lain juga sudah menerapkan e-voting dengan sukses. Namun, salah satu yang jadi perhatian adalah sisi keamanan sistem.

Sebelumnya, PDIP mendorong pilkada tetap digelar secara langsung. Partai ber lambang banteng itu juga mengusulkan penerapan e-voting untuk menekan biaya pilkada yang dinilai semakin mahal. ■ BYUJMM